

KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

Oleh:

Imam Fawaid

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo

Fawaidmyel@gmail.com

Abstract

Najmuddin ath-Thufi is a scholar of fiqh and usulfiqh, born in Thufi Baghdad Iraq. He was a scientist, he studied fiqh, ushulfiqh, Arabic, manthiq, theology, hadith, tafsir, history, and jadal. Ath-Thufi is one of Islamic law philosophy, his theory is *adabtabilitas*, it's rule that Islamic law as the law created by God, and can adapt to the times. So, it can be changed in order to realize the benefit of mankind. The framework is the principle *Maslahah adaptability*. *Maslahah* principle as a fundamental value for the sustainability of Islamic law in the context of social change, which is able to respond to any social change. This study to determine about al-Thufi theory, *maslahah* as *istinbath* Islamic law.

Key Words: *Hukum Islam, Mashlahah, Istinbath, Najmuddin ath-Thufi.*

A. Pendahuluan

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam studi yurisprudensi Islam adalah konsep mashlahah sebagai tujuan penetapan hukum Islam. Betapa urgennya kedudukan mashlahah sebagai tujuan - kalau tidak malah merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi Islam. Hal ini dapat dipahami dari buku-buku usul al-fiqh yang ditulis baik sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, masa-masa pertengahan maupun pada masa akhir-akhir ini dapat dipastikan buku-buku tersebut memuat pembahasan tentang mashlahah sebagai tujuan tasyri' sekalipun porsi pembahasannya sangat bervariasi.

Salah satu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nasnya maupun masalah hukum yang tidak ada nasnya dalam lapangan hukum mu'amalah. Teori mashlahah demikian ini dikemukakan oleh Najamuddin ath-Thufi.

Pemikiran ath-Thufi tentang mashlahah tersebut dinilai sebagai termasuk kategori mashlahah mursalah,¹ ada pula yang menuduh

¹Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najamuddin ath-Thufi*, (Mesir:

pemikiran ath-Thufi di atas sebagai pandangan kaum Syi'ah², dan dianggap berbahaya untuk diterapkan karena secara apriori telah mengemukakan kemungkinan terjadinya pertentangan antara nas dengan mashlahah, bahkan ada yang beranggapan pula bahwa penerapan mashlahah ath-Thufi akan berakibat mengikuti hawa nafsu dan menghalalkan yang haram dengan dalih mashlahah.³

Akan tetapi di samping penilaian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa teori ath-Thufi tentang mashlahah di atas merupakan suatu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada nasnya maupun yang tidak ada nasnya dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia (mu'amalah).⁴

Sejalan dengan kecenderungan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini menuntut semakin ditingkatkannya peran mashlahah dalam berbagai pertimbangan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu dirumuskan metode dan alternatif pengembangan konsep mashlahah di atas secara bertanggung jawab jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi muslim kontemporer, seperti dalam masalah politik, hukum, ekonomi dan sebagainya.

B. Pengertian Mashlahah

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah "menggambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'."⁵ Maslahah bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudharot.⁶

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya

Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm.113.

²Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal wa Asaruhu Arauhu wa Fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.361.

³Mustafa Zaid, *al-Maslahah*, hlm.164.

⁴Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'il al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Nahdah, 1981), hlm.292.

⁵Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm. 482

⁶Al-Thufi, Najmuddin, *Syarh Mukhtashor al-Raudhah*, Arab Saudi; Mamlakah al-"Arabiyah al-Saudiyyah, 1998. hlm.101

didasarkan kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena apabila keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas termasuk kedalam konsep *mashlahah*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

Sedangkan pengertian yang berdasarkan syari'at, masalah adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, *mashlahah* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syari', yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁷

Contoh dalam perkara ini, misalnya ada orang mabuk mengamuk dengan membawa senjata api dan menembakkannya dengan ngawur, maka demi meyelamatkan orang banyak, membekuk orang itu diperbolehkan sekalipun berakibat fatal baginya (misalnya mati), sebab keselamatan orang banyak harus didahulukan sekalipun syara' tidak menentukan ia boleh dibunuhnya.

1. Biografi Najmuddin Ath-Thufi

Najmuddin ath-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id ath-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin ath- Thufi. adalah seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke -7 H dan awal abad ke - 8 H. Nama al-thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.

⁷Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ath-Thufi* (Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993), hlm.25

Di samping tokoh tersebut terkenal dengan nama ath-Thufi, juga populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas.⁸Ath-Thufi lahir diperkirakan pada tahun 657 H (1259 M)⁹ dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M).¹⁰ Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.¹¹

Di samping informasi bahwa tokoh yang menjadi obyek pembahasan tulisan ini hidup dalam situasi integritas politik dunia Islam yang tercabik-cabik, juga ath-Thufi hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama kemunduran hukum Islam. Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijrah sampai akhir abad ketiga belas Hijrah. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid.¹² Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam ketika itu menjadi beberapa negeri kecil, dan negeri-negeri tersebut selalu sibuk perang, fitnah-memfitnah dan kehilangan ketenteraman masyarakat. Salah satu

⁸Ibn Hajar, Ad-Durar al-Kaminah, (India : Dar al-Ma'arif, 1314 H),II:154.

⁹Mustafa Zaid, Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), hlm.68.

¹⁰Abd.al-Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri' fima la Nassa fih, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1972), hlm. 105.

¹¹Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah,terjemahan Anas Mahyuddin,(Bandung : Pustaka,1983), hlm.37-38.

¹²Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), hlm.206.

implikasinya ialah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu.

Pendidikan ath-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab al-Mukhtasar al-Kharqi (Ringkasan buku al-Kharqi) dan al-Luma' (Karya Ibnu Jani, guru ath-Thufi) di bidang bahasa Arab. Ia juga bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fikih kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad as-Sarsari, seorang fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan al-Bugi. Pada tahun 691 H ia pindah ke Baghdad. Disana ia menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fiqh (buku pegangan mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati.

Disamping itu ia belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar usul fiqh pada Nashr Al-Faruqi, serta belajar hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin A-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut mazhab Hanbali.

Disamping ilmu-ilmu di atas, ia juga belajar ilmu mantik, ilmu faraid, dan ilmu al-fadal (cara berdiskusi), sehingga ia mampu untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada madzhab. Dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun al-Akbar fi Qawa'id at-Tafsir, ia mengatakan bahwa buku tersebut ditunjukkan kepada mereka yang mau mengembangkan pemikiran untuk mencari kebenaran, bukan kepada yang terikat oleh pendapat orang lain atau mencari kebenaran melalui pendapat orang lain.

Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup al-thufi melukiskan bahwa al-thufi intelektual jenius yang gemar membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia karya ilmiah. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya terbias dalam berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi ath-Thufi untuk menyerap ilmu dan ekspansi pemikirannya turun mengkondisikan sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik pada satu disiplin ilmu.

Sebaliknya, karya ath-Thufi dapat meliputi berbagai disiplin ilmu. Diantaranya, Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Fiqh, Usul Fiqh, Bahasa, Sastra dan bahkan ia sebenarnya juga seorang penyair kondang pada zamannya. Dibandingkan produktivitas pemikiran Islam semisal Al-Ghazali (W.505) dan Ibn Taimiyah (W.728), Ath-Thufi mungkin masih setingkat di bawahnya. Namun demikian, Ibn Rajab menyebutkan angka tidak kurang dari 30 karya yang sempat dihasilkan Ath-Thufi semasa hidupnya. Angka tersebut sebenarnya dapat membengkak bila

dihubungkan dengan sumber-sumber kepustakaan yang lain sampai saat ini.

Ath-Thufi menonjol di bidang ushul fiqih ketika ia membicarakan konsep kemashlahahan dalam bukunya Syarah al-Arbain an-Nawawiyah. Kontroversi di bidang kemashlahahan inilah yang membuat ia tetap diingat sampai sekarang. Menurutnya, ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah SAW pada intinya adalah untuk kemashlahahan umat manusia. Oleh sebab itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemashlahahan. Apabila suatu pekerjaan mengandung kemashlahahan bagi manusia, maka pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Dalam membahas konsep kemashlahahan ini, Ath-Thufi berbeda sekali dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama madzab membagi kemashlahahan menjadi tiga bentuk, yaitu : (1) *masalahah mu'tabarah* (kemashlahahan yang ditunjuk langsung oleh Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW), (2) *masalahah mulgah* (kemashlahahan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), (3) *al-maslahah al-mursalah* (kemashlahahan yang tidak secara tegas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi bagi Ath-Thufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemashlahahan, maka segala bentuk kemashlahahan (di dukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa merinci seperti kebanyakan ulama lain.

2. Teori Maslahah ath-Thufi

Term 'maslahah' merupakan kata kunci dalam upaya menfalsifikasi islam dari segi pensyari'atan ajarannya. Asy-Syatibi (W.790 H), misalnya, dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menandakan, "Disyari'atkannya ajaran islam tak lain hanya untuk memelihara kemashlahahan umat di dunia dan akhirat."¹³ Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas mashlahah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁴ Ulama Ushul Fiqih secara sistematis, tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya masalahah itu.

Tolok ukur (mi'yar) manfaat maupun mudharat, menurut Al-

¹³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) juz; II, hlm.4.

¹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ibid, hlm.4

Ghazali (W.505 H), tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya harus dikembalikan pada kehendak syara' (*maqasid asy-syar'i*) yang pada hakikatnya bermuara pada dasar pemeliharaan yang lima (*al-mabadi' al-khamsah*): pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan harta benda.¹⁵ Maka segala hal yang mengandung unsur itu disebut mashlahah, sebaliknya semua yang dapat menafikannya bisa disebut mafsadah.

Pandangan ath-Thufi - tentang mashlahah - nampaknya bertitik tolak dari konsep maqasid at-tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."¹⁶ Karena begitu pentingnya *maqasid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid al-syariah sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Ath-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria masalah ketimbang antagonisme nash (teks ajaran) antara satu dengan yang lainnya. Sekurang-kurangnya ada empat landasan ideal yang dijadikan pijakan Ath-Thufi dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori masalah dalam fiqh islam, yang notabene berbeda dengan jumhur ulama. Adapun ke empat landasan tersebut, diantaranya adalah:¹⁷

Pertama, *istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Kebebasan akal manusia untuk menentukan kemashlahahan dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemashlahahan atau kemadaratan di bidang muamalat cukup dilakukan dengan penataran manusia tanpa didukung wahyu atau hadis.

¹⁵ Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

¹⁷ Mustafa Zaid, *Al-Mashlahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm 127-132

Menurut Ath-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu masalah dan apa itu mafsadat (mudharat). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan pendapat para pakar syari'ah pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi mashlahah yang beranjak dari prinsip nash.

Kedua, *al-mashlahah dalil syar'i, mustaqill 'an al-nushush*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat atau hadis). Mashlahah merupakan dalil syar'i yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan mashlahah tidak memiliki ketergantungan dengan nash. Sebaliknya keberadaan mashlahah dapat ditunjukkan dengan membuktikan secara empirik melalui hukum kebiasaan.

Ketiga, *majal al-'amal bi al-mashlahah huwa al-mu'amalah wa al-'adat duna al-'ibadah wa al-muqaddarat*. Objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi social (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adah). Sebaliknya kajian mashlahah, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah mahdah).

Menurut Ath-Thufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan mashlahahnya. Sebaliknya apa yang mengangkut mu'amalah dan 'adah Allah SWT mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemashlahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya betapapun muatan mashlahah yang terkandung di dalamnya bersebrangan dengan nash.

Pada dataran tertentu, penyikapan Ath-Thufi dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah mashlahah mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan Ath-Thufi. Sebagaimana ulama lain, Ath-Thufi berpendapat bahwa masalah ibadah adalah milik Allah SWT.

Keempat, *al-mashlahah aqwa adillah al-syar'i*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat. Ath-Thufi tidak menetapkan bahwa kemashlahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara' yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma', melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau hadits dengan kemashlahatan yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi harus didahulukan kemashlahatan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan

(pengkhususan atau penjelasan). Hal demikian ath-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda Nabi saw: *la dharara wa la dhirara* (لا ضرر و لا ضرر) "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh baik nash itu qath'i dalam sanad dan matan-nya atau dzanni keduanya. Untuk mendukung keempat azas atau prinsip mashlahah tersebut, ath-Thufi mengemukakan alasan-alasan nash baik secara global maupun secara rinci.¹⁸

Berdasarkan keempat landasan tersebut, ath-Thufi menyusun argumen dalam mendahulukan mashlahah atas nash dan ijma', antara lain *pertama* bahwa dalam pandangan ath-Thufi mendahulukan mashlahah atas ijma' lebih relevan dan kuat validitasnya, karena ijma' termasuk dalil yang diperdebatkan kehujjahannya dikalangan ulama', sedangkan mashlahah disetujui para ulama' secara aklamasi, termasuk oleh mereka yang menentang ijma'. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (mashlahah) lebih utama dibandingkan dengan sesuatu yang diperdebatkan (ijma'). *Kedua* ath-thufi mendahulukan mashlahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung paradox, dan hal inilah yang salah satu sebab terjadinya perselisihan pendapat yang tercela dalam hokum, menurut pandangan syara', sedangkan memelihara mashlahah secara subtansial merupakan suatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Atas dasar ini, sekali lagi' ath-Thufi menyimpulkan bahwa berpegang pada yang disepakati lebih utama, dari pada berpegang pada sesuatu sumber yang menimbulkan bermacam-macam perselesihan, baik perselisihan antar mazdhab hokum, maupun perbedaan pandangan dalam internal mazdhab.

Ketiga, dalam pandangan ath-Thufi, sesungguhnya telah terjadi nash-nash dalam sunnah yang ditentang oleh mashlahah dalam beberapa sudut pandang.ia merujuk kepada pendapat 'Abdul ibn Mas'ud tentang masalah tayammum. Menurut nash dan ijma' para sahabat, tayammum boleh dilakukan karena sakit atau tidak ditemukan air, akan tetapi beliau berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh melakukan tayammum, karena jika dibolehkan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang hanya merasa sedikit dingin, flu ringan dan tidak mau berwudhu'. Ketika diperingatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, terhadap ayat al-Qur'an dan ketentuan tayammum, Ibn Mas'ud tidak menerimanya. Dalam perkembangan selanjutnya pandangan Ibn Mas'ud ini tersiar dan

¹⁸ Ath-Thufi, Syarh, hlm.19, 35-41 dan Abdul WahhabKhallaf, Masadir, hlm. 112, 129-135.

menyebar luas di kalangan masyarakat dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.¹⁹

Karena sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemashlahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan mashlahah. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nash, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip mashlahah hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan - telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.²⁰

3. Bidang Hukum Berlakunya Mashlahah ath-Thufi

Mengenai lapangan hukum mu'amalah dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah mashlahah, sebagaimana telah kami tetapkan. Mashlahah dan dalil-dalil syari'at lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nas, ijma' dan mashlahah mengenai ketetapan hukum dharuri yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang dharuri itu ialah dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum dihukum dera dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman had, dan contoh-contoh lain yang serupa dalam hal dalil-dalil syari'at senada dengan mashlahah.

Jika ternyata tidak senada dan bertentangan, jika ada kemungkinan dipadukan harus dilakukan perpaduan antara nas, ijma' dan mashlahah. Misalnya, jika terdapat sebagian dalil yang mempunyai kemiripan dengan mashlahah, lakukanlah antara dalil dan mashlahah itu sesuatu pemaduan. Syaratnya, tidak boleh mempermainkan dalil, dan mashlahah yang dituju harus benar-benar hakiki. Jika ternyata di antara keduanya tidak bisa dipadukan, yang didahulukan adalah mashlahah atas dalil-dalil syari'at lainnya. Sebab, Rasulullah saw. bersabda, *la darara wa la dirara*. Makna hadis ini khusus dimaksudkan untuk menghilangkan mudarat untuk memelihara mashlahah yang menjadi tujuan utama hukum syari'at, sehingga wajib didahulukan. Sedangkan dalil-dalil lainnya, tidak ubahnya

¹⁹ Al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, hlm. 59-71 pada bagian, Penolakan ath-Thufi terhadap Validitas ijma' sebagaimana yang dipahami mazdhab-madzhab hukum muslim tradisional.

²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 94.

sebagai sarana. Jadi, tujuan harus didahulukan daripada sarana.²¹

Ath-Thufi menganggap bahwa mashlahah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalat dan yang sejenis-bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau yang serupa. Sebab, masalah ibadat hanya hak Syari'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi Syari'. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seseorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya. Demikian halnya dalam masalah ibadat. Karenanya, ketika para filosof telah mulai mempertuhankan akal, dan mulai menolak syari'at, Allah swt. amat murka terhadap mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran. Bahkan mereka sangat menyesatkan. Berbeda halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak mereka di dalam memutuskan hukum adalah perpaduan antara siyasah dan syari'ah yang sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk mashlahah umat manusia.²²

Berdasarkan uraian di atas, ath-Thufi berpandangan bahwa mashlahah-mashlahah yang tidak dapat diketahui adalah mashlahah yang terkandung di dalam masalah ibadat. Namun, mengenai mashlahah yang bertalian dengan kehidupan sosial kaum mukallaf dan hak-hak mereka, hal ini dapat diketahui oleh mereka melalui akal pikiran mereka. Dengan kata lain, jika kami tidak melihat dalil syari'at yang tidak menyebutkan mashlahahnya, kami berpegang bahwa syari'at telah membolehkan kami untuk mencari mashlahah sendiri.

C. Kesimpulan

Problema umum dalam bidang hukum Islam yang dihadapi kaum muslimin pada masa Najamuddin at-Tufi (675-716 H) adalah situasi taklid, jumud dan fanatisme mazhab yang menyebabkan hukum Islam tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang timbul karena perubahan zaman.

At-Tufi berpendirian bahwa maslahat adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan mu'amalah, apabila penerapan nas atau ijma' sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan maslahat dan tidak dapat dikompromikan, maslahat hendaklah lebih diutamakan

²¹Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, hlm.44-45.

²²Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, hlm.48

daripada dalil-dalil syara', karena maslahat merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syara' merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.

Ath-Thufi membangun pemikirannya tentang maslahat berdasarkan atas empat prinsip: *Pertama*, kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemandaratan di bidang muamalat. *Kedua*, kemaslahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci. *Ketiga*, objek penggunaan teori masalah adalah hukum-hukum transaksi social (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adah). *Keempat*, kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat.

Dalam perspektif pembaruan (reaktualisasi) hukum Islam dalam bidang mu'amalah dewasa ini, mashlahah tokoh tersebut dapat dijadikan rujukan dengan cara mendasarkan konsep maslahat tersebut sebagai substansi yang disarikan dari Alquran dan hadis serta dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan. Konsep tersebut memberikan jalan keluar bahwa dalam masalah mu'amalah umat Islam, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, penentuan boleh tidaknya sesuatu ditekankan pada maslahat umum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan manusia sebagai praktisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ath-Thufi* Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993
- Amiri, Al, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam*,
Gazali, Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-, al-Mustasfa min Ilm al-Usul. Kairo: al-Amiriyah, 1412
- Hajar, Inb, Ad-Durar al-Kaminah, India : Dar al-Ma'arif, 1314 H),II
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Masadir at-Tasyri' fima la Nassa fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1983
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdah, 1981
- Syatibi, Al-, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) juz; II
- Tufi, Najamuddin at. *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*. (Bagian Lampiran) Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- . *Syarh Mukhtashor al-Raudhah*, Arab Saudi; Mamlakah al-"Arabiyah al-Saudiyyah, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Hanbal wa Asaruhu Arauhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zaid, Mustafa, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954

"Pemikiran Ath-Thufi"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY

